



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 470 -TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR 449 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan organisasi perangkat daerah agar efektif dan efisien serta untuk penyesuaian dengan regulasi terbaru, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 449 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 449 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2018 Nomor 73);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 449 tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 September 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 4th - 2023
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR 449 TAHUN 2019
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA
 CAMAT.

NO	URUSAN	RINCIAN URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	OPD / UNIT KERJA PEMBINA
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan kegiatan bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian izin bangunan/persetujuan bangunan gedung terhadap pembangunan bangunan gedung baru, renovasi atau penambahan dan/atau peralihan fungsi bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2005 tentang izin bangunan; 2. Pengawasan dan pengendalian bangunan liar (bangunan yang berdiri di atas lokasi /tanah fasilitas umum, seperti diatas jalan, rencana jalan, drainase, trotoar, saluran irigasi serta tanah fasilitas sosial milik pemerintah daerah); 3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran garis sempadan bangunan (roylen jalan); 4. Menyerahkan dan memberikan surat teguran I atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3. 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan dan pelayanan analisis dampak lingkungan 2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan pengawasan dan pengendalian lingkungan 3. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemulihan lingkungan 4. Penyelenggaraan kerjasama 	Pengelolaan Persampahan dan kebersihan diwilayah Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup



	<p>dengan kabupaten / kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;</p> <p>5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</p> <p>6. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p>	
--	--	--



 WAKIL KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

Handwritten mark

	
--	--



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, September 2023
Safar 1445 H

Nomor : 000.8.5/ /Orgs-2023

Kepada :
Yth. Bapak Walikota
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Administrasi Umum
di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota
Yang akan
disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Keputusan walikota tentang perubahan atas sebagian lampiran keputusan Walikota Nomor 449 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat.

Lampiran : 1 (Satu Berkas)

Catatan : Untuk penataan organisasi perangkat daerah agar efektif dan efisien serta untuk penyesuaian dengan regulasi terbaru, perlu dilaksanakan perubahan atas sebagian lampiran keputusan Walikota Nomor 449 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan walikota tentang perubahan atas sebagian lampiran keputusan Walikota Nomor 449 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Drs.Feri Agriadi

NIP. 19790215 199711 1 001

